

PERAN P4MI SIDOARJO MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAK KONTRAK KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA HONG KONG 2025

THE ROLE OF P4MI SIDOARJO IN HANDLING CASES OF VIOLATION OF LABOR CONTRACT RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN HONG KONG 2025

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.742>

Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

Dhiaulhaqi An Nazhmi
dhiaulhaqian@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

Slamet Mulyono Redjosari
smuliono@uinsa.ac.id
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran P4MI Sidoarjo dalam menangani kasus pelanggaran hak kontrak kerja yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong pada tahun 2025. Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus pengaduan pekerja migran khususnya di Hongkong yang sering mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak, pemotongan gaji, dan tidak mendapatkan hak-hak dasar sesuai kontrak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf P4MI Sidoarjo, observasi langsung, serta penelusuran dokumen dan berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P4MI Sidoarjo berperan aktif sebagai tempat pengaduan, mediator, dan pendamping bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan. Salah satu kasus yang diangkat adalah kasus Putri, pekerja migran yang dipulangkan secara sepihak dan tidak mendapatkan hak-haknya. P4MI Sidoarjo menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memfasilitasi klarifikasi antara pekerja, agensi, dan pihak-pihak terkait. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan buruh migran masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hak dan pemberian kompensasi yang adil. Oleh karena itu, peran P4MI menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: P4MI Sidoarjo, Pekerja Migran Indonesia, Hong Kong, Perlindungan Pekerja Migran

ABSTRACT

This study discusses the role of P4MI Sidoarjo in handling cases of violations of labor contract rights experienced by Indonesian migrant workers in Hong Kong in 2025. This study departs from the many cases of complaints from migrant workers, especially in Hong Kong, who often experience unilateral termination of employment, salary deductions, and not getting basic rights according to the contract. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews with P4MI Sidoarjo staff, direct observation, as well as searching for related documents and news. The results show that P4MI Sidoarjo plays an active role as a place of complaint, mediator, and companion for migrant workers who experience problems. One of the cases raised is the case of Putri, a migrant worker who was unilaterally repatriated and did not get her rights. P4MI Sidoarjo followed up on the complaint by facilitating clarification between the worker, agency and related parties. However, this study also found that the protection of migrant workers still faces challenges, especially in terms of



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

enforcing rights and providing fair compensation. Therefore, the role of P4MI is crucial to ensure legal, social and economic protection for Indonesian migrant workers abroad.

Keyword: P4MI Sidoarjo, Indonesian migrant workers, Hong Kong, Migrant Worker Protection

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri dengan tujuan bekerja di luar Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar kedua di Asia setelah Filipina¹. Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, antara lain terlihat dari penerimaan remitansi yang menyumbang hampir 10% dari total devisa negara. Selain itu, PMI juga memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, serta peningkatan keterampilan dan pendapatan individu PMI itu sendiri². Dan tercatat dalam data resmi Bank Indonesia dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI), total sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp 241 triliun dan pada tahun 2025 ditargetkan devisa yang didapat dari PMI bisa mencapai Rp 300 triliun. Dan tercatat dalam data resmi Bank Indonesia dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI), total sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp 241 triliun dan pada tahun 2025 ditargetkan devisa yang diperoleh dari PMI dapat mencapai Rp 300 triliun.

Namun, di balik kontribusi yang besar ini, pekerja migran Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup serius, mulai dari lingkungan kerja yang buruk, pelanggaran hak-hak dasar, hingga kurangnya perlindungan hukum dan sosial. Pemerintah Indonesia telah mengatur secara sistematis seluruh prosedur untuk menjadi pekerja migran untuk memastikan penempatan dan perlindungan yang optimal mulai dari pra-keberangkatan hingga setelah kembali ke Indonesia. Setiap warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan administratif dan prosedural tertentu agar dapat terdaftar sebagai pekerja migran resmi³.

Hong Kong adalah negara penempatan utama di Asia selama tahun 2025⁴. Negara penempatan Hong Kong telah memberikan permasalahan yang dinamis bagi para pekerja migran di negara

¹ Arianti Widya Krisna Wicaksono, "Indonesia Is the Second Largest Sending Country for Migrant Workers," Viva News & Insight, n.d., <https://www.viva.co.id/english/1670105-indonesia-is-the-second-largest-sending-country-for-migrant-workers?page=all>.

² Muhammad Putra Vika Septi Rahmawati, Raniah Salsabila, Qisha Quarina, "Labor Economics: Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara," *Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Universitas Gajah Mada 6* (2024), <https://microdashboard.feb.ugm.ac.id/kajian-vol-6-labor-economics-pekerja-migran-indonesia-problematika-pahlawan-devisa-negara/>.

³ "Kerja Di Luar Negeri? Pastikan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Yang Prosedural.," Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam, n.d., <https://kanibatam.kemerkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>.

⁴ "Data Penempatan BP3MI Jawa Timur," BP2MI, n.d., siskop2mi.bp2mi.go.id.

tersebut selama beberapa tahun terakhir. Bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong sangat dipermudah dengan adanya skema Zero Cost yang ditawarkan oleh beberapa Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan peraturan ketenagakerjaan migran di Hong Kong, namun kasus-kasus pelanggaran kontrak kerja dan kekerasan terhadap pekerja migran masih tinggi. Pelanggaran kontrak kerja seperti pemotongan gaji, pelanggaran jam kerja, diskriminasi sistem atau majikan, hingga kekerasan verbal dan fisik menjadi masalah yang sering muncul dari PMI yang bekerja di Hong Kong.

Situasi ini tidak cukup jika hanya dilakukan dengan pengawasan saja, perlu adanya antisipasi dan penanganan terhadap kasus-kasus tersebut. Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2017 dan juga Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang akan memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada pekerja migran, meliputi aspek hukum, sosial, dan ekonomi, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja di luar negeri⁵.

Transformasi kelembagaan BP2MI dari badan menjadi kementerian, yang saat ini dikenal sebagai KP2MI, memberikan mandat dan kewenangan penuh untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan pekerja migran. Hal ini telah meningkatkan peran Unit Pelaksana Tugas (UPT) di tingkat daerah seperti Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di provinsi dan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di kota dan kabupaten dalam memberikan pelayanan dan penanganan langsung kasus-kasus termasuk kasus-kasus pekerja migran di Hong Kong. P4MI Sidoarjo sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT) berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada calon dan pekerja migran Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Di sisi lain, P4MI Sidoarjo juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi di berbagai sekolah kejuruan dan juga berkoordinasi dengan beberapa instansi untuk mengupayakan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Penelitian yang relevan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rasyid yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan dan Penanganan Praktik Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural oleh Dinas Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P4MI) Kota Parepare”⁶. Penelitian ini berfokus pada upaya hukum dan peran P4MI Parepare dalam mencegah dan menangani praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur

⁵ “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” 5 November 2024, n.d.

⁶ Dodie Baltazar Taher Abejo Wahyu Rasyid, Sunita, “ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL OLEH PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P4MI) KOTA PAREPARE,” *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, no. 18 (n.d.): 72–86.

dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian tersebut juga memberikan panduan agar warga Parepare tidak menjadi pelaku praktik penempatan PMI nonprosedural sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak, perlakuan tidak layak, dan berbagai bentuk eksploitasi di luar negeri.

Penelitian lain dilakukan oleh Labib Muttaqin, Reisa Indira, Rochman Hadi Mustofa, Sabar Narimo, dan Naili Sa'ida dengan judul "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong"⁷. Penelitian ini menjelaskan pentingnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong serta upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran PMI terkait hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kebijakan pemerintah Hong Kong. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan dan edukasi saat sebelum berangkat ke negara penempatan Hong Kong dan mengidentifikasi tantangan dalam mengimplementasikan hal tersebut.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana peran P4MI Sidoarjo dalam melindungi hak dan kewajiban pekerja migran Hong Kong pada tahun 2025? "

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan seperti apa peran P4MI Sidoarjo, bagaimana pelanggaran hak-hak kontrak kerja yang terjadi, dan bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh P4MI. Menurut Sugiyono, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, dan konteks⁸.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Mengenai data primer, penulis melakukan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang ada dan juga melakukan wawancara dengan beberapa staf P4MI Sidoarjo untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam kasus tersebut. Observasi dilakukan oleh penulis ketika kasus tersebut sedang berlangsung dan diselesaikan. Sedangkan data sekunder yang diambil oleh penulis berasal dari artikel jurnal, berita, dan dokumen arsip yang membahas masalah yang relevan dengan topik artikel ini serta website resmi dan BP2MI.

⁷ Labib Muttaqin et al., "Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Hong Kong," *CARMIN Journal of Community Service* 4, no. 1 (2024).

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, n.d., https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

3. Teknik Analisis Data

Analisis meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi terhadap kasus-kasus PMI di P4MI Sidoarjo. Data kemudian disajikan secara deskriptif untuk menunjukkan proses penanganan kasus secara kronologis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola yang muncul pada data, untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Human Security diterapkan oleh P4MI dalam melindungi hak-hak PMI yang mengalami pelanggaran kontrak kerja.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Pekerja Migran

Konsep perlindungan pekerja migran sebenarnya sangat dekat dengan keseharian tenaga kerja Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja migran, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja di negara tujuan, hingga kembali ke tanah air, tetap mendapatkan hak-haknya dan terhindar dari perlakuan yang tidak adil atau bahkan kekerasan.

Di Indonesia, perlindungan pekerja migran diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017. Dalam peraturan ini, perlindungan diberikan secara menyeluruh, mulai dari tahap pendaftaran, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, hingga penandatanganan kontrak kerja. Bahkan setelah mereka kembali ke Indonesia, pekerja migran tetap mendapatkan perhatian, terutama jika mereka mengalami masalah hukum atau sosial di negara tempat mereka bekerja⁹.

Lembaga-lembaga seperti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan unit-unit pelaksanaannya, seperti BP3MI di tingkat provinsi dan P4MI di tingkat lokal, memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan ini. Mereka menyediakan informasi, membantu proses administrasi, melakukan seleksi, dan memastikan bahwa pekerja migran menerima jaminan sosial. Selain itu, jika ada masalah seperti pelanggaran kontrak kerja, buruh migran dapat mengadu ke lembaga-lembaga ini agar kasusnya ditangani secara adil.¹⁰

Oleh karena itu, konsep perlindungan buruh migran menjadi sangat penting untuk dibahas dalam artikel ini. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat sejauh mana peran lembaga seperti P4MI Sidoarjo dalam memberikan perlindungan yang nyata kepada buruh migran Indonesia, khususnya yang bekerja di Hong Kong. Konsep ini juga menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan dan pelayanan yang diberikan sudah benar-benar melindungi buruh migran dari segala

⁹ M. Sifa Fauzi Yulianis Totok Budiantoro, "Konsep Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 75–79.

¹⁰ Raja Eben Lumbanrau, "Cerita Pekerja Migran Indonesia Di Tengah Wabah Virus Corona: Dari Tidak Digaji, Di-PHK, Susah Beli Alat Sikat Gigi Hingga Tidur Di Atas Lemari," BBC News Indonesia, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52607651>.

bentuk pelanggaran hak, baik secara hukum, ekonomi maupun sosial. Konsep ini juga melakukan upaya-upaya nyata agar para pekerja migran dapat bekerja dengan aman, sejahtera dan bermartabat.

2. Latar Belakang Kasus

Bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilihan utama bagi warga negara Indonesia. Hong Kong merupakan salah satu kota besar di Asia yang menjadi salah satu tujuan utama para PMI untuk bekerja¹¹. Pada umumnya, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan pengasuh lansia¹². Pekerjaan ini biasanya didapatkan melalui relasi dari calon PMI itu sendiri baik dari teman, saudara atau orang lain. Pekerjaan ini dapat diperoleh ketika calon PMI sudah memiliki majikan dan telah menghubungi majikan untuk bekerja di sana.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang PMI untuk bekerja di Hong Kong. Selain itu, PMI juga berhak untuk melakukan kewajibannya, serta mendapatkan hak-haknya. Kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain: melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, tidak melakukan kegiatan ilegal atau melanggar hukum di Hong Kong, serta menjaga hubungan baik dan nama baik majikan dan lingkungan sekitar. Namun demikian, pekerja migran juga memiliki hak-hak yang harus didapatkan, antara lain: mendapatkan gaji yang sesuai dengan standar gaji di Hong Kong, mendapatkan perlindungan hukum dan sosial dari pemerintah Hong Kong, mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan kerja, serta mendapatkan jaminan hak asasi manusia dan hak-hak pekerja migran. Namun dalam beberapa kasus pengaduan dari para pekerja migran, banyak hak-hak yang tidak dipenuhi oleh majikan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja di awal¹³.

Per Januari 2025, terdapat sekitar 128 pengaduan yang menunjukkan peningkatan 12,28% dari bulan Januari tahun sebelumnya yang berjumlah 114 pengaduan. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia pada Januari 2025 didominasi oleh perempuan sebanyak 84 pengaduan, naik 29,23% dari bulan sebelumnya yang berjumlah 65 pengaduan¹⁴. Hong Kong merupakan negara terbesar kedua setelah Malaysia yang menjadi tujuan PMI untuk bekerja. Dari beberapa kasus pengaduan,

¹¹ “Data Penempatan BP3MI Jawa Timur.”

¹² Adi, “Daftar TKI Hongkong: Panduan Lengkap Untuk Pekerja Migran,” Jangkar Global Group, n.d., <https://jangkargroups.co.id/daftar-tki-hongkong/>.

¹³ Adi.

¹⁴ Pusat Data et al., “Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025,” n.d., Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025.

terdapat PMI yang bekerja di Hongkong melakukan pengaduan ke P4MI Sidoarjo atas hak-hak yang tidak terpenuhi selama bekerja.

P4MI Sidoarjo merupakan salah satu lembaga yang menerima pengaduan PMI dari berbagai negara, termasuk Hong Kong. Salah satu kasus pengaduan PMI yang ditangani oleh P4MI Sidoarjo adalah kasus berikut ini. Menurut Dwi R.N.R., salah satu staf P4MI di bidang analisis ketenagakerjaan, kasus ini bermula karena adanya tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara PMI dan majikan. Majikan tidak memberikan hak-hak PMI yang bernama Putri (nama disamarkan). Putri merupakan salah satu PMI yang bekerja di Hong Kong dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selama bekerja di Hong Kong, Putri merasa ada ketidaksesuaian dengan perjanjian dengan majikan dalam kontrak kerja. Akibat konflik tersebut, Putri dipulangkan secara langsung dan sepihak oleh majikannya tanpa ada diskusi dan negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat.

Setibanya di Indonesia, Putri mencoba menghubungi akun media sosial P4MI Sidoarjo (@p4misidoarjo) melalui direct message Instagram. Awalnya, Putri menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya melalui direct message Instagram. Putri menanyakan situasi yang menimpanya saat bekerja di Hong Kong, hingga alasan mengapa ia dipulangkan secara sepihak oleh majikannya. Ketika hal tersebut terindikasi pelanggaran, P4MI Sidoarjo merespon dengan menanyakan kepada Putri apakah ia ingin mengajukan pengaduan. Setelah itu, Putri menjawab bahwa ia ingin mengadukan kasus tersebut. P4MI Sidoarjo menginformasikan kepada Putri tentang sistem pengaduan di KP2MI dengan mengarahkan Putri untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi biodata pekerja migran Indonesia, penjelasan mengenai kronologi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, dan tuntutan yang diinginkan oleh pengadu. Dengan adanya pengaduan dan penjelasan dari Putri, maka kasus yang dialami oleh Putri dapat ditindaklanjuti dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Handling carried out by P4MI Sidoarjo

Setelah pengaduan dimasukkan ke dalam sistem Pusat Krisis¹⁵, P4MI Sidoarjo memproses pengaduan yang telah dikirimkan oleh Putri. Dalam pengaduan tersebut, Putri menyebutkan bahwa ia dipulangkan (diintimidasi) karena majikannya mengatakan bahwa ada kontrak kerja yang dilanggar oleh Putri tanpa disebutkan oleh majikannya pelanggaran apa yang dilakukan oleh Putri. Kemudian ia juga menuntut haknya untuk diberikan tempat istirahat yang layak sesuai dengan kontrak kerja yang ada, karena selama ini Putri tinggal di kamar anak majikannya dan jika anak

¹⁵ “BP2MI - Crisis Center,” n.d., <https://crisiscenter.bp2mi.go.id/>.

tersebut pulang ke rumah maka Putri tidur di depan TV dan tidur dengan orang lain. Dan terakhir, Putri menceritakan bahwa saat dipulangkan ke Indonesia, ia ditahan oleh Perusahaan Pengerah Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (P3MI) untuk membayar hutang kepada P3MI dan gajinya tidak diberikan.

Setelah pengaduan tersebut diproses, P4MI mengirimkan surat undangan kepada P3MI untuk melakukan klarifikasi di kantor P4MI Sidoarjo. Pada klarifikasi pertama, P4MI mengkonfirmasi kepada pihak P3MI terkait semua keluhan yang disampaikan Putri dan tuntutananya. Di sini, P4MI hanya menerima laporan dari guru Putri bahwa Putri kurang beretika dalam melakukan sesuatu, seperti tetap mencolokkan magiccom yang sudah tidak ada nasinya. P3MI juga menjelaskan bahwa mengenai tempat istirahat, memang majikan memberikan kamar kepada Putri adalah kamar anaknya (majikan) dan jika anak majikan pulang, dan Putri beristirahat di depan TV atau di ruang tamu. Dan mengenai gaji Putri yang diambil, pihak P3MI menjelaskan bahwa gaji tersebut dibayarkan kepada agensi Hongkong sebagai hukuman karena bekerja kurang dari satu bulan. Disini dari sisi hak asasi manusia, seharusnya majikan Putri memberikan kompensasi kepada Putri karena telah memutuskan kontrak kerja secara sepihak meskipun tidak tertulis dalam kontrak kerja. Pada klarifikasi pertama, P4MI tidak mendapatkan jawaban yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pada akhirnya masalah tersebut dibahas di kemudian hari dengan melakukan klarifikasi kedua.

Pada klarifikasi kedua atau lanjutan dari klarifikasi pertama, P3MI kembali hadir dalam klarifikasi tersebut dan memberikan lampiran rincian biaya atau hutang yang harus dibayar oleh Putri meskipun di negara penempatan Hong Kong. Rincian tersebut berisi jumlah biaya tempat tinggal di P3MI dan biaya pelatihan. Putri menjalani pelatihan di P3MI dalam waktu yang cukup lama sehingga berimbas pada biaya yang harus ditanggungnya. Dalam klarifikasi kedua juga dijelaskan bahwa gaji dan kompensasi tersebut seharusnya diberikan kepada Putri dan tidak diberikan kepada agensi Hong Kong. Hal ini menjadi poin utama dalam klarifikasi kedua dan P4MI meminta P3MI untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah dilakukan negosiasi antara P4MI dan P3MI, akhirnya pihak P3MI sendiri memberikan keringanan atau kompensasi dengan mengurangi hutang yang harus dibayarkan oleh Putri.

Kemudian P4MI di sini juga berusaha membantu Putri untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaannya. Karena pekerja migran Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk mengklaim manfaat jika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), tergantung dari jenis program yang diikuti dan jangka waktu kepesertaannya¹⁶. Ketika BPJS Ketenagakerjaan Putri dapat diklaim, maka uang tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang

¹⁶ "Portal Pekerja Migran Indonesia," n.d., <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>.

kepada P3MI, hal ini merupakan salah satu upaya lain yang dilakukan oleh P4MI, untuk menyelesaikan masalah ini. Klarifikasi kedua ditutup dengan surat kesepakatan antara P4MI dan P3MI agar masalah ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum dan selesai pada klarifikasi kedua.

Pada akhirnya, Putri membayar sisa utang kepada P3MI, dan P4MI membuat rekomendasi penutupan kasus atas kasus ini. Setelah kasus ditutup, P4MI mengarsipkan dokumen penanganan kasus yang terdiri dari Bukti Pengaduan, Formulir Pengaduan dan Klaim, surat undangan klarifikasi, klarifikasi pertama dan klarifikasi kedua, dan surat perjanjian antara P4MI dan P3MI.

4. Menganalisis peran P4MI Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan Perlindungan Pekerja Migran

Kasus yang dialami oleh Putri, seorang pekerja migran Indonesia di Hong Kong, menjadi gambaran nyata akan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran. Dalam kasus ini, Putri mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak, tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan tempat istirahat yang layak, dan gaji yang seharusnya diterima justru dipotong dan ditahan oleh agensi. Situasi seperti ini sangat rentan dialami oleh pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor domestik dan jauh dari pengawasan langsung pemerintah Indonesia.

Konsep perlindungan buruh migran menekankan pada perlindungan menyeluruh yang diberikan kepada buruh migran, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga perlindungan sosial dan ekonomi, serta menjamin hak-hak dasar pekerja migran agar terhindar dari eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.¹⁷

Dalam kasus Putri, P4MI Sidoarjo memainkan peran penting sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan buruh migran. Pertama, P4MI Sidoarjo menjadi tempat pengaduan yang mudah diakses oleh buruh migran, bahkan melalui media sosial. Setelah menerima laporan dari Putri, P4MI langsung merespon dengan memberikan informasi mengenai mekanisme pengaduan resmi dan mendampingi Putri mengisi formulir pengaduan. Proses ini merupakan bentuk perlindungan administratif dan akses terhadap keadilan yang merupakan bagian inti dari konsep perlindungan pekerja migran¹⁸.

¹⁷ Muttaqin et al., "Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Hong Kong."

¹⁸ Wahyu Rasyid, Sunita, "ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL OLEH PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P4MI) KOTA PAREPARE."

Langkah selanjutnya, P4MI Sidoarjo mengundang pihak agensi (P3MI) untuk melakukan klarifikasi. Dalam proses ini, P4MI berfungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara buruh migran dan Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pengaduan ditindaklanjuti secara adil dan transparan, serta mencari solusi yang berpihak pada perlindungan hak-hak pekerja migran. Berdasarkan “Prinsip-prinsip Umum dan Panduan Operasional Perekrutan yang Adil serta Definisi Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait” dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip akses terhadap keadilan dan penyelesaian sengketa yang adil dalam kerangka perlindungan pekerja migran.¹⁹ Selain itu, P4MI Sidoarjo juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para calon buruh migran agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebelum berangkat ke luar negeri. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari, mengingat banyak pekerja migran yang belum memahami betul isi kontrak kerja dan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Namun demikian, kasus Putri juga menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal penegakan hak-hak pekerja migran setelah pelanggaran terjadi. Masih ada celah dalam mekanisme perlindungan, seperti tidak adanya kompensasi yang jelas bagi PMI yang dipulangkan secara sepihak, atau kurang optimalnya pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja. Di sini peran P4MI Sidoarjo sangat strategis, tidak hanya sebagai penerima pengaduan, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian masalah dan advokasi hak-hak buruh migran. Dengan mengedepankan konsep perlindungan buruh migran, P4MI diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan buruh migran, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, sejahtera dan bermartabat.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa P4MI Sidoarjo berperan sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya yang mengalami pelanggaran hak-hak kontrak kerja di Hong Kong. P4MI tidak hanya berperan sebagai tempat pengaduan resmi bagi buruh migran yang mengalami masalah, tetapi juga aktif menjadi mediator komunikasi antara buruh migran, perusahaan penyalur, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan cara ini, P4MI membantu menyelesaikan masalah secara adil dan transparan, sehingga hak-hak pekerja migran dapat diperjuangkan dan dipenuhi.

Selain itu, P4MI juga melakukan pendampingan dan edukasi kepada para pekerja migran agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama bekerja di luar negeri. Hal

¹⁹ “General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and Related Costs,” International Labour Organization, 2021, <https://www.ilo.org/publications/general-principles-and-operational-guidelines-fair-recruitment-and>.

ini penting untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak di kemudian hari. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran, terutama dalam hal penegakan hak-hak pekerja migran setelah terjadi pelanggaran. Misalnya, kompensasi yang belum memadai dan pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja yang belum optimal.

Oleh karena itu, meskipun peran P4MI sudah sangat membantu, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem perlindungan buruh migran. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung hak-hak pekerja migran. Dengan begitu, diharapkan para pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan lebih aman, nyaman, dan bermartabat, tanpa takut mengalami pelanggaran hak yang merugikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi. "Daftar TKI Hongkong: Panduan Lengkap Untuk Pekerja Migran." Jangkar Global Group, n.d. <https://jangkargroups.co.id/daftar-tki-hongkong/>.
- "BP2MI - Crisis Center," n.d. <https://crisiscenter.bp2mi.go.id/>.
- "Data Penempatan BP3MI Jawa Timur." BP2MI, n.d. siskop2mi.bp2mi.go.id.
- Data, Pusat, D A N Informasi, Badan Pelindungan, and Pekerja Migran. "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025," n.d. Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025.
- "General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and Related Costs." International Labour Organization, 2021. <https://www.ilo.org/publications/general-principles-and-operational-guidelines-fair-recruitment-and>.
- "Kerja Di Luar Negeri? Pastikan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Yang Prosedural." Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam, n.d. <https://kanibatam.kemerkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>.
- Krisna Wicaksono, Arianti Widya. "Indonesia Is the Second Largest Sending Country for Migrant Workers." Viva News & Insight, n.d. <https://www.viva.co.id/english/1670105-indonesia-is-the-second-largest-sending-country-for-migrant-workers?page=all>.
- Lumbanrau, Raja Eben. "Cerita Pekerja Migran Indonesia Di Tengah Wabah Virus Corona: Dari Tidak Digaji, Di-PHK, Susah Beli Alat Sikat Gigi Hingga Tidur Di Atas Lemari." BBC News Indonesia, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52607651>.
- Muttaqin, Labib, Reisa Indira, Rochman Hadi Mustofa, Sabar Narimo, and Naili Sa'ida. "Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Hong Kong." *CARMIN Journal of Community Service* 4, no. 1 (2024).
- "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." 5 November 2024, n.d.
- "Portal Pekerja Migran Indonesia," n.d. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, n.d. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf.
- Totok Budiantoro, M. Sifa Fauzi Yulianis. "Konsep Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 75–79.
- Vika Septi Rahmawati, Raniah Salsabila, Qisha Quarina, Muhammad Putra. "Labor Economics: Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara." *Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Universtitas Gajah Mada* 6 (2024). <https://microdashboard.feb.ugm.ac.id/kajian-vol-6-labor-economics-pekerja-migran-indonesia-problematika-pahlawan-devisa-negara/>.
- Wahyu Rasyid, Sunita, Dodie Baltazar Taher Abejo. "ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL OLEH PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P4MI) KOTA PAREPARE." *MEDIA KEADILAN*

